



Penyuluhan Tentang *Financial Technology* Di Desa Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat

Ade Sandra Dewi, M. Harviend Gilang, Septa Riyadi, Ani Pujiati,, Yunita Mauliana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
e-mail : 42.adedewi@gmail.com; anipujiati@gmail.com; yunita.mauliana@gmail.com

Received: 23 August 2022; Revised: 12 October 2022; Accepted: 09 November 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.4.1039-1044.2022>

Abstrak

Secara geografis Desa Batu Putuk merupakan desa yang termasuk dalam Kecamatan Teluk Betung Barat dan memiliki topografi wilayah berupa daratan. Secara astronomis Desa Batu Putuk terletak pada posisi 105° 16'23" BT – 105° 21'10"BT dan 5°25'45" LS – 5° 26'47" LS. Dari keberagaman mata pencaharian masyarakat Desa Batu Putuk yaitu petani, peternak madu, buruh harian, dan bekerja di sektor pariwisata yang berada di Desa Batu Putuk, menimbulkan masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Batu Putuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterbatasan penghasilan masyarakat Desa Batu Putuk dan tingginya biaya hidup di Kota Bandar Lampung menyebabkan masyarakat membutuhkan pinjaman dana . Maraknya pinjaman online (pinjol) dengan syarat yang relatif mudah menjadi daya tarik bagi masyarakat desa termasuk Desa Batu Putuk untuk mengajukan pinjaman online. Pinjaman online (pinjol) Illegal memperdaya masyarakat dengan persyaratan yang mudah sehingga masyarakat menjadi kurang peka terhadap bunga pinjaman yang sangat tinggi yang dikenakan oleh Pinjol Illegal. Berdasarkan situasi diatas, tim Pengabdian dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai mengadakan kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan topik Penyuluhan tentang *Financial Technology* di Desa Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat.

Kata Kunci : *Financial Technology* , Pinjol Legal, Pinjol Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan

Pendahuluan

Dari keberagaman mata pencaharian masyarakat Desa Batu Putuk yaitu petani,peternak madu, buruh harian, dan bekerja di sektor pariwisata yang berada di Desa Batu Putuk, menimbulkan masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Batu Putuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterbatasan penghasilan masyarakat Desa Batu Putuk dan tingginya biaya hidup di Kota Bandar Lampung menyebabkan masyarakat membutuhkan pinjaman dana . Pinjaman dana secara konvensional diajukan melalui pinjaman uang ke keluarga, sanak saudara atau teman, bahkan ada yang mengajukan pinjaman dana ke rentenir keliling dengan bunga yang sangat tinggi . Maraknya pinjaman online (pinjol) dengan syarat yang relatif mudah menjadi daya tarik bagi masyarakat desa termasuk Desa Batu Putuk untuk mengajukan pinjaman online.



Fintech (Financial Technology) adalah inovasi dibidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. Fintech adalah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan berbagai technology yang diterapkan di arena keuangan (Harrell et al., 2019).

Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi praktis dan efektif. Sebagian masyarakat desa telah menggunakan gadget sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, melakukan transaksi jual beli online dan mencari ilmu pengetahuan lewat mesin pencari namun belum mengetahui sepenuhnya tentang penggunaan uang elektronik. Selama ini transaksi masih menggunakan dana yang tersimpan dalam bank ataupun mentransfer lewat mesin ATM. Masyarakat desa memiliki smartphone namun belum memanfaatkannya secara maksimal terutama untuk kegiatan perekonomian dan bisnis. Masyarakat di desa juga belum memiliki e-money / dana non tunai karena kurangnya pengetahuan, rasa percaya diri dan rasa aman dalam penggunaannya. Di lain pihak mereka tertarik pinjaman online sehingga ada orang yang mengalami penipuan dalam pinjaman online. Mereka mudah tertarik dalam pencairan dana yang mudah padahal beberapa pinjaman online tidak berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (Hamdan, U., Bakrim S.A., Syathiri, A., & Tripermata, L. : 2020).

Pinjaman online (pinjol) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pinjol yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya disebut dengan Pinjol legal dan Pinjol yang tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya disebut dengan Pinjol illegal. Pinjol Illegal memperdaya masyarakat dengan persyaratan yang mudah sehingga masyarakat menjadi kurang peka terhadap bunga pinjaman yang sangat tinggi yang dikenakan oleh Pinjol Illegal. Berdasarkan situasi diatas, tim Pengabdian dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai mengadakan kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan topik Penyuluhan tentang *Financial Technology* di Desa Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini sebagai berikut: (1) Metode ceramah digunakan oleh pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan materi *financial technology* (keuangan digital); (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan baik bentuk tanya jawab secara perorangan maupun perwakilan peserta; dan (3) Metode pemberian studi kasus mengenai *financial technology* (keuangan digital). Pelaksanaan pelatihan ini selama 1 (satu) hari pada tanggal 19 Januari 2022 di . di RT 02 Lingkungan 1 desa Batu Putuk kota Bandar Lampung. Pemberian materi berupa materi mengenai apa itu pinjaman online, daftar lembaga atau platform pinjaman online yang resmi mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sistem dari pinjaman online, cara melakukan pinjaman uang secara online, dan dampak dari melakukan peminjaman online secara illegal sehingga peserta sosialisasi dapat mengetahui, memahami dan menguasai teori tentang Pinjaman Online secara Ilegal.

Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan mengenai *Financial Technology* (Fintech) di Desa atau Kelurahan Batu Putuk , Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 di RT 02 Lingkungan 1 desa Batu Putuk kota Bandar Lampung.


Kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara berurutan dimulai dengan pemahaman tentang apa itu pemahaman mengenai pinjaman online seperti penjelasan apa itu pinjaman online, daftar lembaga atau platform pinjaman online yang resmi mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sistem dari pinjaman online, cara melakukan pinjaman uang secara online, dan dampak dari melakukan peminjaman online secara ilegal.

Untuk mengetahui sejauh mana program kerja yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi para penduduk desa dapat dilihat dari hasil evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir. Sedangkan untuk mengetahui kelancaran selama program kerja ini dapat digambarkan bagaimana berlangsungnya kegiatan

Masyarakat masih belum paham mengenai cara melakukan peminjaman uang yang baik dan benar serta belum mengetahui lembaga keuangan yang resmi dan telah mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahkan sebelumnya ada seorang warga yang melakukan peminjaman online secara ilegal.


Pemberian materi berupa materi mengenai apa itu pinjaman online, daftar lembaga atau platform pinjaman online yang resmi mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sistem dari pinjaman online, cara melakukan pinjaman uang secara online, dan dampak dari melakukan peminjaman online secara ilegal sehingga peserta sosialisasi dapat mengetahui, memahami dan menguasai teori tentang Pinjaman Online secara Ilegal.

Secara umum terdapat peningkatan signifikan pada peserta penyuluhan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan *Financial Technology* (keuangan digital) . Sebelum kegiatan pelatihan, peserta belum mempunyai gambaran atau pengetahuan mengenai mengenai definisi pinjaman online dan sesudah pelatihan, peserta sudah dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan definisi pinjaman online . Hasil perubahan tingkat pengetahuan peserta penyuluhan mengenai definisi pinjaman online dapat dilihat di gambar 1.




Gambar 1. Peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan mengenai definisi pinjaman online

Dengan adanya penyuluhan, peserta masyarakat Desa Batu Putuk dapat mengetahui mengenai lembaga atau platform pinjaman online resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga atau platform pinjaman online yang tidak resmi atau tidak dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Hasil perubahan tingkat persepsi peserta mengenai lembaga atau platform pinjaman online resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat di Gambar 2.




Gambar 2. Peningkatan Persepsi Peserta Kegiatan mengenai lembaga atau platform pinjaman online resmi dari OJK.

Setelah mengikuti penyuluhan mengenai financial technology (keuangan digital) , peserta dapat mengetahui bagaimana sistem pinjaman online berjalan. Hasil perubahan tingkat pengetahuan peserta penyuluhan mengenai sistem pinjaman online dapat dilihat di gambar 3.



Gambar 3. Peningkatan Pengetahuan Peserta penyuluhan mengenai sistem pinjaman online

Ibu-ibu Desa Batu Putuk dapat mengetahui mengenai mekanisme pengajuan pinjaman secara online dengan mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat. Sebelumnya, peserta hanya mengetahui bahwa pengajuan pinjaman online melalui telephone genggam atau smartphone. Hasil perubahan tingkat persepsi peserta mengenai mekanisme pengajuan secara online dapat dilihat di gambar 4.



Gambar 4. Peningkatan Pengetahuan Peserta penyuluhan mengenai mekanisme pengajuan pinjaman secara online.

Setelah mengetahui bahwa Pinjaman online (pinjol) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pinjol yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya disebut dengan Pinjol legal dan Pinjol yang tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya disebut dengan Pinjol ilegal, peserta penyuluhan juga dapat mengetahui mengenai dampak peminjaman dana melalui pinjaman online (pinjol) ilegal seperti bunga pinjaman yang sangat tinggi. Hasil perubahan tingkat peserta penyuluhan mengenai dampak peminjaman dana melalui pinjaman online (pinjol) dapat dilihat di gambar 5.

Simpulan dan Saran

Materi kegiatan yang dipaparkan oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai mendapatkan sambutan dan respon positif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah peserta yang hadir yaitu ibu-ibu dan masyarakat RT 02 Lingkungan 1 Desa Batu Putuk. Selain itu berbagai macam pertanyaan disampaikan oleh peserta. Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mendapatkan respon yang baik dari peserta kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah peserta dan keseriusan dalam menyerap materi yang dipaparkan terkait dengan penyuluhan mengenai *Financial Technology* (Keuangan Digital) yang didalamnya termasuk mengenai bahaya pinjaman online ilegal. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan untuk menghimbau kepada masyarakat terutama ibu-ibu RT 02 Lingkungan 1 desa Batu Putuk yang hadir terhadap



pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi peminjaman uang agar tidak terperangkap dengan lembaga atau platform pinjaman uang ilegal yang dapat merugikan diri sendiri serta dapat merusak masa depan siapapun yang menggunakannya. Saran yang dapat diberikan untuk pengabdian selanjutnya adalah pendampingan lebih lanjut kepada masyarakat desa Batu Putuk bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menginformasikan secara luas mengenai manfaat dan dampak dari *Financial Technology* (Keuangan Digital) secara luas dan berkesinambungan.



Foto 1. Dokumentasi Kegiatan PkM

Referensi

- Aristoteles, dkk. 2021. *Pemanfaatan Media Sosial untuk Promosi Pariwisata dan Potensi Kearifan Lokal di Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat BUGUH. Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung.
- Astuti, Bety Tri. 2015. *Penilaian Potensi Taman Wisata Wira Garden Kelurahan Batu Putuk Tahun 2014*. Jurnal
- Fees Warren. 2014. *Accounting Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdan, U., Bakrim S.A., Syathiri, A., & Tripermata, L. 2020. *Penyuluhan tentang Financial Technology di Desa Krinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir*. Sricommerce : Journal of Sriwijaya Community Services.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2018. *“Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan”*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hendriksen dan Brenda. 2014. *Teori Akunting*. Interaksara: Tangerang.
<https://bandarlampungkota.bps.go.id>
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018, *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kusnadi, Hendar. 2017, *Ekonomi Koperasi Edisi 2*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Munawir. 2014, *Analisa Laporan Keuangan Cet. 15*. Yogyakarta : Liberty.
www.Depkop.go.id